

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Status perkawinan pasca murtadnya suami dalam desa Tanjungkarang, Jati, Kudus ditinjau dari perspektif fiqh empat madzhab lebih condong ke fasyakh atau putusnya hubungan perkawinan tersebut. Tetapi apabila dilihat dari maqashid syariah mengenai masalah mempertahankan perkawinan maka perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan apabila salah satu dari mereka tidak mengajukan fasyakh atau cerai ke Pengadilan.
2. Ditinjau dari perspektif KHI mengenai status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang, Jati, Kudus tidak menunjukkan adanya pasal yang mengatakan dengan jelas bahwa perkawinan tersebut harus fasyakh, hanya saja pasal 116 KHI menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, itupun jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka perkawinan tetap dapat dilanjutkan apabila keadaan keluarganya tetap rukun walaupun didalamnya terdapat salah satu pihak yang murtad.

B. Saran

1. Para generasi muda yang belum menikah hendaknya selalu berhati-hati dan waspada dalam memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan yang seiman demi kemaslahatan dirinya, demi status perkawinannya juga demi anak-anaknya kelak.
2. Untuk pihak yang berwenang diharapkan meninjau kembali dan memperjelas mengenai Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan karena perilaku murtad pasca perkawinan terhadap status perkawinan. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam masih terdapat kerancuan didalamnya sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat umum.